

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN - BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

PUTUSAN NOMOR : 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018, 4HML

PUTUSAN KOREKSI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA
PADANG NOMOR 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 ANTARA
PARTAI BERKARYA KOTA PADANG DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA
PADANG

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang memeriksa dan
Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang
Tahun 2018, Menjatuhkan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Antara Letkol (Purn)
Syamsuar Syam, S.Sos Dan Misliza Melawan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Padang. atas laporan pelapor yaitu Letkol (Purn) Syamsuar
Syam, S.Sos dan Misliza yang memberikan kuasa Pallecyc Permana, SH
& Partners atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor
: 24/KH.03.1-Kpt/KPU-Kot/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015 di Kota Padang sebagai Dasar Pertimbangan Syarat
Dukungan Pasangan Calon Perorangan dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Nomor : 001/PS/BWSL-PROV.SB-14/PEMILIHAN/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 pada pokok permohonan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 24/KH.03.1-Kpt/KPU-Kot/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang sebagai Dasar Pertimbangan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena didalam Keputusan tersebut termohon menolak dokumen persyaratan pendaftaran yang sudah diserahkan pemohon sebagaimana termakjub dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota padang tahun 2018, berita Acara tertanggal 11 Januari 2018 tanpa memberikan waktu untuk melangkapi dokumen persyaratan pendaftaran. Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Barita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Baerita Acara Nomor : 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk menerima pendaftaran pemohon sebagai bakal Pasanagan Walikota dan Wakil Walikota perseorangan pada Pemilihan Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dikeluarkan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dan di ucapkan didepan para pihak serta terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 27 Januari 2018.